



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah serta memenuhi hajat hidup orang banyak secara berkeadilan;
- b. bahwa pertambangan mineral dan batubara, dalam pelaksanaannya perlu upaya pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya di daerah dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dikelola secara optimal dan bijaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
4. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

6. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
10. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
11. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
12. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
13. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
14. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
16. Usaha Pertambangan Provinsi, adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
19. Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
20. Hari adalah hari kerja.

21. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi.
22. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Sulawesi Tengah.
23. Wilayah Provinsi adalah Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Provinsi ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka penggunaan mineral dan/atau batubara secara optimal, dan demi untuk kepentingan pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- (1) Usaha Pertambangan Provinsi dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai berikut:

- a. menetapkan WIUP untuk mineral bukan logam dan batuan dan menerbitkan IUP dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. menerbitkan IPR dalam wilayah pertambangan rakyat;
- c. melakukan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;

- d. menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya di Wilayah Provinsi;
- e. penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Provinsi;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral pada Wilayah Provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan;
- k. menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri; dan
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- a. penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral di Wilayah Provinsi;
- b. menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
- d. pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP, serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
- e. melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan Wilayah Pertambangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data dan informasinya memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;

- b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Gubernur;
- c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Gubernur; dan/atau
- d. interpretasi penginderaan jauh berupa pola struktur dan sebaran litologi.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset daerah.
- (2) Lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyimpan, mengamankan dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan oleh lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam memberikan penugasan, penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (3) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Bagian Kedua

Evaluasi Wilayah Pertambangan

Pasal 11

- (1) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

BAB V
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 12

Gubernur menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Pasal 13

- (1) Untuk menetapkan WUP, Gubernur dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau;
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Gubernur dalam melakukan eksplorasi wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Gubernur wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

BAB VI
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) WIUP merupakan kawasan peruntukkan pertambangan yang berada dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan pada pertambangan:
 - a. mineral bukan logam; dan/atau
 - b. batuan.

Pasal 16

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka atau *go public*, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Kedua Luas WIUP

Pasal 17

- (1) Luas WIUP untuk mineral bukan logam:
 - a. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling rendah 500 (lima ratus) hektar dan paling tinggi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling tinggi 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas WIUP untuk batuan:
 - a. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling rendah 5 (lima) hektar dan paling tinggi 5.000 (lima ribu) hektar; dan
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling tinggi 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 18

Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di Wilayah Provinsi, dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP.

Bagian Ketiga Pemberian WIUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pemberian WIUP dilakukan sebelum adanya IUP.
- (2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (3) WIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang berada dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian WIUP

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Gubernur untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP mineral bukan logam atau batuan.
- (2) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP mineral logam;
 - b. IUP batubara;
 - c. IUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. IUP batuan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- (4) Pemberian IUP diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP.

Bagian Kedua Tahapan IUP

Pasal 23

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Bagian Ketiga Pengusahaan IUP

Pasal 24

- (1) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya, diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.
- (5) Pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.

BAB VIII SYARAT DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu Syarat dan Prosedur Untuk WIUP

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Prosedur Memperoleh IUP Eksplorasi

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya penetapan WIUP dari Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh IUP Eksplorasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Prosedur Memperoleh IUP Operasi Produksi

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. neraca sumber daya dan cadangan;
 - g. hasil konsultasi atau persetujuan dari masyarakat yang tinggal disekitar WIUP tentang keberlangsungan kegiatan pertambangan;
 - h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pidana atau sanksi administrasi selama melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan; dan
 - i. laporan pengelolaan lingkungan hidup selama 6 (enam) bulan terakhir.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja Operasi Produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 29

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 31

IUP wajib dicabut oleh Gubernur apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 32

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 34

- (1) IUP yang dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya, diserahkan kembali kepada Gubernur.
- (2) IUP yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

BAB X
PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 36

- (1) Izin Pertambangan Rakyat atau IPR, diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Dinas yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) ketentuan mengenai persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Luas dan Jangka Waktu IPR

Pasal 37

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan, paling tinggi 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat, paling tinggi 5 (lima) hektar; dan
 - c. koperasi paling tinggi 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB XI
PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 38

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 39

Kegiatan usaha pertambangan, tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

Pasal 41

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi atau bekerjasama berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah

BAB XII JALAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dalam mengangkut bahan galian di luar WIUP-nya, wajib menggunakan jalan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun oleh satu atau lebih perusahaan pertambangan dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, jalan khusus dipergunakan secara bersama-sama oleh perusahaan pertambangan yang berada dalam satu kawasan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan penggunaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 44

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas yang membidangi perhubungan, yang mencantumkan:

- a. jenis dan jumlah alat transportasi kendaraan yang digunakan;
- b. kondisi alat transportasi yang lulus izin kelayakan kendaraan;
- c. rute perjalanan yang dilalui;
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- e. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, pihak tersebut wajib memiliki izin jasa di bidang pertambangan.
- (2) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan ke luar area tambang, harus memiliki izin bongkar muat.

BAB XIV REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 46

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan

kerja pertambangan serta konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukkan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/atau operasi produksi.

Pasal 48

Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menjadi kewajiban Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memiliki tugas melakukan penilaian atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Selain fungsi pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas memiliki fungsi:
 - a. membuat dokumen hasil pengawasan reklamasi dan pascatambang; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV INVENTARISASI LAHAN TERGANGGU

Pasal 51

- (1) Inventarisasi terhadap lahan terganggu dilakukan oleh Tim Inventarisasi Lahan Terganggu.
- (2) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Akademisi.
- (3) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 53

- (1) Gubernur dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tanggapan dari Gubernur.

Pasal 54

Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, berupa kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemegang IUP mineral dan batubara dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 57

Pemegang IUP wajib:

- a. melakukan kegiatan operasi produksi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- g. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah;
- h. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi ke Gubernur;
- i. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai dengan peruntukkan lahan pascatambang;
- j. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- k. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dalam melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- l. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi;
- m. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan:
 1. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mentaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal; dan
- o. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Wilayah Provinsi ketika melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyusun dan menyampaikan RKAB sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Pemegang IUP wajib melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan RKAB yang diberikan.

- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan RKAB.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan RKAB diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 60

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK; dan
 - o. jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 61

- (1) Pengawasan dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 62

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) melakukan pengawasan melalui:
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB XIX

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (4) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/Kabupaten.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.

- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan
- (2) Rencana dan biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang wajib dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 66

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

Pasal 67

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 68

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Provinsi:
- (2) Koordinasi pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XXI PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pertambangan dan batubara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan penyelenggaraan pertambangan dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 57 dan Pasal 58.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Pejabat PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd


MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 103

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2/100/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ✓


IHSAN BASIR, SH, LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pemanfaatan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan. Untuk itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Begitu pula, dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dikelola berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan tetap mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan.

Potensi pertambangan mineral di Sulawesi Tengah mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan Nasional. Hal yang tidak bisa pula dipungkiri bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah tetap akan menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang selama ini berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Dengan kata lain, Bupati/Walikota dilarang mengeluarkan izin pertambangan. Wewenang baru tersebut, ada di tangan Pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah di atas, telah menghapus beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu khususnya ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengeluarkan IUP dan IPR.

Untuk menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah ini secara umum merupakan dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sedangkan secara khusus, yakni menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan pertambangan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penerapannya menggunakan asas keberlanjutan, keadilan, partisipasi publik, kesejahteraan, dan asas keterbukaan. Dalam penerapan asas dimaksud, juga tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta prinsip mengakui hak-hak masyarakat lokal atas kekayaan alam yang mereka miliki di wilayah pertambangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pertambangan batubara meliputi :

- a. bitumen padat;
- b. batuan aspal;
- c. batubara; dan
- d. dan gambut.

Ayat (2)

Pertambangan mineral sebagai berikut :

- a. *mineral logam* meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- b. *mineral bukan logam* meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit; dan garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. *batuan* meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, manner, perlit, tanah diatome, tanah scrap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif tentang potensi pertambangan mineral dan batubara.

Yang dimaksud dengan “Penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelidikan dan penelitian” adalah untuk memperoleh data dan informasi. Kegiatan itu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penugasan” adalah dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam menetapkan wilayah penugasan, Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Peta potensi mineral dan/atau batubara paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara paling rendah memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara. Peta dimaksud, dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Badan usaha dapat berupa badan usaha swasta, atau BUMD.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “studi kelayakan” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
Yang dimaksud “Penambangan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “komoditas tambang” adalah meliputi mineral logam dan batubara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tindakan pelaporan dan penyerahan dokumen” adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim inventarisasi Reklamasi dan Pasca Tambang.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Laporan memuat tentang kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP memperhatikan :
1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. Keselamatan operasi pertambangan;

3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
4. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Huruf j
Jika pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang disediakan oleh pemegang IUP.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Penyusunan program dan rencana tetap dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 89